



**P U T U S A N.**

Nomor : 118/PDT/2019/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**USMAN bin BENNU** : Bertempat tinggal di Lingkungan Maruala, kelurahan Lompo

Riaja, kecamatan Tanete Riaja, kabupaten Barru;

Semula sebagai Tergugat sekarang **PEMBANDING**;

**I a w a n :**

**Drs H SYAMSUDDIN MUHIDDIN, Msi** : Berkedudukan di Jl RA Kartini, kelurahan

Coppo, kecamatan Barru, kabupaten Barru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BASUKI RAHMAT SILA, SH MH dkk beralamat di Manggarupi Lr I no. 3 Bonto-bontoa Sungguminasa, kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 5 September ;

Semula sebagai Penggugat sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Membaca surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barru pada tanggal 7 September 2018 dalam register perkara nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Bar yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat telah menguasai tanah sebagai mana Surat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Barru sebagai berikut:
  - a. SHM. An. Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si No.00422/Kelurahan

*Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lompo Riaja/Tahun 2006 Tanggal 30 Agustus Surat Ukur No.00011/Lompo Riaja/Tahun 2006 tanggal 19 Juni 2006 luas 758 m<sup>2</sup> terdaftar dalam Blok Peta Blok 002 Desa/Kelurahan Lompo Riaja Nomor Persil 0053 dan Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Barru dengan batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : Jalan Umum;  
Sebelah Barat : Tanah an.Dg Sampo No. Persil 0056;  
Sebelah Utara : Tanah an.Musdalifah No. Persil 0052;  
Sebelah Selatan : Tanah an.Syamsuddin No. Persil 0054;

b. Bahwa Penggugat sejak menguasai tetap melaksanakan kewajibannya tentang Pajak Bumi dan Bangunan sampai sekarang sesuai UU No.12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;

c. Bahwa atas kepemilikan penguasaan tanah Penggugat sesuai SHM Para Tergugat mengajukan gugatan pada Pengadilan Negeri Barru dan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Barru No.03/PDT.G/2009/PN.BR Tgl. 15 September 2009 memutuskan;

Dalam Eksepsi;

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat (penggugat sekarang);

Dalam pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat (para tergugat sekarang) tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
  - Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir Rp. 991.000.-
- Dst.....

Putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Para tergugat dengan berdasarkan fotokopi penetapan luran Pendapatan Daerah (IPEDA) kutipan buku C. 555 an. Benu al Unggu beralamat di Ralla Desa Lompo Riaja No. 45 Kecamatan Tanete Riaja, bahwa salah satu tanah milik penggugat, termasuk tanah milik sesuai SHM. An. HASANG, A. TAMAR, MUSDALIFAH, SAMSUDDIN, ISMAIL Drs. Samsuddin telah diakui adalah para tergugat tanah warisan milik orang tuanya yang bernama Benu al Unggu maka Tergugat melakukan Gugatan;

Terhadap Kepala Pertanahan Kab. Barru melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk Pembatalan SHM Penggugat termasuk Tanah milik HASANG Dkk, yang berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Makassar No.54/G.TUN/2009.P.TUN MKS. Tanggal 06 Januari 2010 memutuskan;

Dalam Eksepsi.

Menerima Eksepsi Tergugat (Badan Pertanahan Kabupaten Barru)

Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan Dalam Pokok Perkara.

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima.
2. Membebankan biaya perkara kepada para penggugat sebesar Rp.2.294.000.- (dua juta dua ratus sembilan puluh empat ribu rupiah)

Dst.....;

Bahwa salah satu Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam putusan antara lain;

- Bahwa antara Para Tergugat dan Penggugat masih terdapat permasalahan keperdataan yang menjadi kewenangan Pengadilan Umum/Negeri untuk menyelesaikan Sengketa Hak Kepemilikan, yang didalilkan oleh para pihak atas suatu bidang tanah, dan untuk menentukan siapakah yang berhak terhadap tanah sengketa yang

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik objek sengketa atau yang mana bagi pihak yang secara sah dinyatakan paling berhak terhadap keperdataannya;

- Dengan pertimbangan ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tidak berwenang mengadili dan memutuskan, tentang siapa yang berhak atas objek sengketa adalah Pengadilan Umum/ Negeri (Kompetensi Absolut).dst....

e. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Membatalkan Keputusan Pengadilan Tata usaha Negara Makassar dengan Putusan No.28/B.TUN/2010/PT.TUN.MKS. tanggal 17 Juni 2010, Intinya;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi tergugat / Pembanding dalam hal ini Badan Pertanahan Kab. Barru;

Dalam pokok perkara :

Mengabulkan gugatan Penggugat / Pembanding ;

Menyatakan Batal :

1. Sertifikat Hak Milik No.00422/Kel.Lompo Riaja Tahun 2006 An. Syamsuddin Muhiddin;
  2. Sertifikat Hak Milik No.00312/Kel.Lompo Tahun 2001 An. Hasang;
  3. Sertifikat Hak Milik No.00423/Kel. Lompo Riaja Tahun 2006 An. Musdalifah;
  4. Sertifikat Hak Milik No.00328/Kel. Lompo Riaja Tahun 2001 An. Andi Muh Tamar;
  5. Sertifikat Hak Milik No.00421/Kel. Lompo Riaja Tahun 2006 An. Syamsuddin;
- f. Bahwa atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Kepala Kantor Pertanahan Barru Tergugat/Pembanding Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Ke Mahkamah Agung RI, yang kemudian

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI. Dengan putusan No.381 K/TUN/2010 tanggal 23 Februari 2001 memutuskan sebagai berikut;

1. Bahwa pertimbangan Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Bahwa berdasarkan uraian-uraian para Pemohon Kasasi (Badan Pertanahan Kab. Barru). Mahkamah Agung RI tidak mempertimbangkan pokok pembuktian perkara, namun terpetik dalam pertimbangan bahwa;

Lokasi Tanah yang diterbitkan Sertifikat-Sertifikat termasuk SHM An. Penggugat Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si a quo pada saat permohonan sampai penerbitannya tidak ada orang lain atau bangunan, tanaman dari orang lain kecuali adalah penguasaan para pemegang sertifikat a quo;

Bahwa tergugat/pemohon kasasi Sengketa Tata usaha Negara telah menjalankan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku antara lain UU No.5 tahun 1960 jo Peraturan- Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.3 tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999;

2. Bahwa oleh karena alasan-alasan Kasasi Pemohon (Badan Pertanahan Kabupaten Barru) hanya merupakan Pengulangan dari dalil-dalil yang telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara tepat dan benar, bukan alasan-alasan yuridis sebagai syarat materiil suatu permohonan Kasasi sebagaimana dalam pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No.3 Tahun 2009 permohonan Kasasi di tolak;

3. Karena permohonan Kasasi dalam memori kasasi Badan Pertanahan

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Barru pada Hakikatnya hanya mengenai penilaian hasil Pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dst.....;

4. Salah satu pertimbangan hukum, yang dipertimbangkan atau tidak ditolak Mahkamah Agung RI adalah tentang tidak adanya kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara mengadili dan memutuskan tentang Sengketa HAK, karena menjadi wewenang Pengadilan Umum;
5. Dengan demikian maka Putusan Mahkamah Agung RI tersebut telah memberikan peluang hukum bagi para pihak termasuk penggugat untuk menyelesaikan sengketa hak atas tanah pada Pengadilan Umum/Negeri sebagaimana Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tentang KOMPETENSI ABSOLUT (wewenang mengadili);
6. Berdasar fakta hukum di atas penggugat dan untuk mempertahankan kebenaran hak atas tanah masing-masing dalam SHM An. Drs. H. Syamsuddin Muhiddin, M.Si mengajukan gugatan kepada para tergugat dengan dasar fakta hukum :
  - Bahwa pada saat mulai proses permohonan sampai penerbitan SHM para Penggugat, tanah objek sengketa adalah tanah bebas al. tanah Negara, yang pada saat proses dihadiri disaksikan di lapangan selain petugas Badan Pertanahan Kab. Barru juga dihadiri pemerintah setempat dan masyarakat, termasuk pada saat peninjauan lokasi sehubungan dengan Gugatan perdata parab tergugat pada pengadilan negeri Barru termasuk pada saat Gugatan berjalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanpa ada bantahan dari para tergugat sama sekali tidak keberatan dari pihak siapa pun atau tidak ada

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penguasaan orang lain;

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alat bukti keterangan saksi tidak diperoleh adanya bukti bahwa para tergugat maupun orang tuanya Bennu Sampo pernah menguasai tanah milik para penggugat kecuali ada tanahnya berbatasan dengan tanah penggugat sesuai bukti-bukti surat (penggugat akan buktikan dalam pembuktian perkara);

Tergugat untuk menguasai tanah milik para penggugat adalah;

- a. Foto copy surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) An. Bennu al. Unggu (Almarhum) beralamat di Ralla Desa Lompo Riaja No.45 Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dalam buku penetapan huruf C No.555. Lingkungan Ralla Dusun Lompo Riaja No.45 Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru;
- b. Bahwa potokopi IPEDA tersebut oleh para tergugat, dalam melakukan gugatan pada Pengadilan Negeri Barru dalam perkara No.03/PDT.G/2009/PN.BR, tidak dijadikan karena belum ada bukti surat tersebut, nanti tiba-tiba muncul pada saat Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

#### PENILAIAN PENGGUGAT TERHADAP BUKTI IPEDA PARA TERGUGAT

- Surat IPEDA tersebut sangat tidak jelas, luas, pajak, klarifikasi tingkat daerah, terdapat perubahan-perubahan di atas bekas hapusan tanda tangan stempel MAHMUD SANOESI An. Kepala Wilayah IPEDA Bg. Pembaharuan Ujung Pandang dengan tanpa tanggal bulan dan tahun, serta tidak ada asal kota dimana ditandatangani.
- Sebagai tambahan bukti surat para tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar adalah Putusan Pengadilan Negeri Barru No.03/PDT.G/2009/PN.BR tanggal 15 September 2009, dimana Para Tergugat (dahulu penggugat) menerima putusan;

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat luran Pendapatan Daerah (IPEDA) tersebut didapatkan fakta bahwa;
  - a. Surat Penetapan IPEDA buku penetapan huruf C.555 An. Benu al. Unggu tersebut tidak terdaftar baik dalam buku tanah C.I termasuk dalam Peta Blok 002 Dusun Lompo Riaja Kel. Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja serta pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kab. Barru.
  - b. Bahwa Surat IPEDA tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti penguasaan selebar surat pun seperti Surat Keterangan dari Pemerintah setempat dan atau bukti penguasaan pembayaran Pajak Bumi, padahal diakui sudah puluhan tahun dikuasai, sebagai bukti bahwa tanah (objek sengketa) yang dapat membuktikan bahwa pernah ada penguasaan Alm. Benu al. Unggu, sehingga jelas objek sengketa adalah tanah bebas/tanah Negara;
  - c. Bahwa dalam surat IPEDA tersebut, sangat tidak jelas luasnya, bahkan tergugat tidak dapat membuktikan batas-batasannya dengan bukti autentik, dengan adanya perubahan tulis tangan sendiri batas-luas dll;
  - d. Bahwa berdasarkan fakta untuk beberapa daerah termasuk Kabupaten Barru yang berhak mengeluarkan bukti IPEDA adalah Inspektorat Pajak Bumi dan Bangunan adalah wilayah Pare-Pare bukan Makassar, hal ini sejak pertama berlangsung sejak jaman Belanda;
  - e. Bahwa proses yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Barru mulai dari awal sampai dikeluarkannya SHM An. Penggugat termasuk beberapa SHM lainnya adalah telah sesuai dengan UU No.5 tahun 1960 jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tahun 1977 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 tahun 1999, dan hal ini terdapat dalam pertimbangan Hakim

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan Mahkamah Agung RI;

f. Bahwa berdasarkan buku tanah dan Bukti Asli pada Peta 002 Dusun Lompo Riaja Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru dan DHKP yang sudah berjalan puluhan tahun didapatkan fakta bahwa;

- Penguasaan tanah An. Dg. Sampo terletak terdaftar pada persil No.002.0056-0 terletak di sebelah Barat tanah milik penggugat;
- Penguasaan tanah An. Usman bin Bennu terletak dan terdaftar pada persil No.002.0057-0 serta 0020059 dan 0020080-0;
- Penguasaan tanah An. Penggugat Drs. Syamsuddin Muhiddin persil 002.0053-0. An berbatasan di sebelah Timur jalanan, sebelah barat tanah milik Bennu Dg Sampo Persil No.002.0056.-0, Sebelah Utara tanah milik Musdalifa Persil No. 002.0052 dan sebelah Selatan tanah milik Syamsuddin No. Persil 002.0054
- Bahwa tanah persil dan lokasi tersebut di atas masing-masing berdiri sendiri dan tidak pernah ada perubahan atau tumpang tindih No. Lokasi Persil Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa tanah penguasaan An. Dg. Sampo (Orang tua Para tergugat) Persil urutan No.002.0056-0 berdasarkan peta Blok 002 tersebut di atas berbatasan dengan tanah penguasaan Drs. Syamsuddin, Musdalifah, Ismail, Samsuddin dan Andi Tamar dahulu terdapat batu tersusun sebagai pembatas batas tanah antara tanah Dg. Sampo dengan tanah milik Penggugat, bahwa batas tersebut telah terbongkar dipindahkan oleh tergugat sendiri ataupun dengan bantuan orang lain sehingga tanah An. Dg. Sampo bertambah sudah tidak sesuai lagi batas luas sebagai mana dalam buku tanah (C.I) pada Kelurahan Ralla Kecamatan Tanete Riaja Kab. Barru sampai berbatasan sebelah Timur (jalan), dengan pengakuan adalah tanah haknya warisan dari

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



orang tuanya;

g. Bahwa surat IPEDA An. Bennu al. Unggu yang sebagai dasar untuk menguasai **objek sengketa** selain uraian di atas juga terdapat beberapa catatan tulisan perubahan sbb:

- Selain persil luas tidak ditemukan atau tidak pernah terdaftar baik dibuku tanah maupun peta Blok 002 Lompo Riaja Kelurahan Lompo Riaja Kecamatan Lompo Riaja serta pada Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP);
- Tidak jelas dimana asal kota pembuat, tanpa tanggal bulan dan tahun termasuk mengenai No. Blok Kelas Desa, luas tanah besarnya IPEDA tidak jelas karena terdapat bekas perubahan tulisan baru dan tanpa keterangan perubahan oleh petugas yang berwenang;
- Bahwa pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan IPEDA Kabupaten Barru adalah Kepala Kantor Pelayanan IPEDA Pare-Pare dengan demikian menurut ketentuan surat IPEDA An. Bennu al. Unggu yang dikeluarkan oleh wilayah Makassar adalah cacat Hukum.

2. Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan batas-batas adalah merupakan perbuatan melawan Hukum/melanggar hak penggugat selaku pemilik tanah sengketa;
3. Bahwa oleh karena para tergugat menguasai tanah objek sengketa secara tanpa hak melanggar hak penggugat selaku pemilik, sehingga berdasar pengadilan penghukum para tergugat untuk mengembalikan/menyerahkan tanah objek sengketa kepada penggugat selaku pemilik tanpa beban hak apa pun di atasnya
4. Bahwa untuk menghindari jangan sampai para tergugat mengalihkan tanah objek sengketa pada orang lain/pihak ke tiga dan untuk menjamin terlaksananya keputusan kelak dalam perkara ini, sehingga patut dan berdasar Hukum Pengadilan Negeri Barru meletakkan sita jaminan terhadap

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



tanah objek sengketa dalam perkara ini.

5. Bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Para Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa dalam perkara ini berdasar hukum Pengadilan menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat.

Berdasarkan hal-hal dan alasan hukum yang diuraikan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Barru C.q.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutus perkara perdata ini sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur : Jalan Umum;
  - Sebelah Barat : TanahBENNU SAMPO;
  - Sebelah Utara : TanahMUSDALIFAH;
  - Sebelah Selatan : TanahSYAMSUDDIN;

Adalah milik Penggugat Drs. SYAMSUDDIN MUHIDDIN, M.Si;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan dan yang menguasai, tanah objek sengketa dan tidak mau mengembalikan/menyerah kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apa pun di atasnya.;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



mengikat;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

DAN ATAU

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Membaca jawaban dari pihak Tergugat tertanggal selengkapya adalah sebagai berikut :

#### **I. Eksepsi**

Bahwa tergugat, dengan tegas menyatakan menolak semua alasan gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

##### **I.1 Gugatan Penggugat tidak sesuai asas kepastian Hukum;**

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) terhadap tergugat karena tergugat telah mengajukan gugatan di pengadilan tata usaha negara Makassar terkait pembatalan sertifikat atas nama penggugat yang dianggap telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat

Pasal 1365 KUH Perdata: *"bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*;

Bahwa sertifikat atas nama penggugat tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam gugatan angka 1, telah dinyatakan batal dan tidak sah berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI jo putusan pengadilan tinggi tata usaha negara Makassar jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*)

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan putusan tersebut telah dijalankan (dieksekusi) oleh pihak kepala kantor pertanahan kabupaten Barru melalui surat keputusan kepala kantor pertanahan kabupaten Barru Nomor :183/SK-73.11/IX/2017 Tanggal 18 September 2017 tentang pembatalan sertifikat Hak Milik No.00422/Lompo Riaja atas Nama Drs. Syamsuddin Muhidin,M.Si.

Bahwa setiap Warga negara dilindungi hak-haknya secara konstitusional untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan ,dalam hal ini tergugat sebagai warga negara Indonesia mengajukan gugatan di PTUN Makassar tentunya tidaklah salah atau keliru apa pun hasil akhir dari gugatan tersebut dan pihak yang merasa tidak puas atau dirugikan dengan putusan pengadilan juga dilindungi haknya untuk menempuh upaya hukum yang disediakan untuk itu (Banding, kasasi dan peninjauan kembali) dan sesuai dengan ketentuan hukum sekaligus mengajukan segala keberatan pengadilan termasuk putusan Mahkamah Agung RI *jo* putusan PT. TUN *jo* putusan pengadilan tata usaha negara Makassar yang putusannya menyatakan batal dan tidak sah sertifikat atas nama penggugat yang kemudian dianggap menimbulkan kerugian bagi penggugat saat ini TIDAK BENAR untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas diri tergugat karena gugatan penggugat ini melanggar asas kepastian hukum putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*);

Bahwa terkait dengan perkara tata usaha negara terdahulu antara tergugat dengan penggugat adalah setelah diajukan gugatan pihak yang diberikan hak untuk membuktikan gugatannya dan pihak lainya membuktikan bantahannya selanjutnya berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara Makassar *jo* putusan PT.TUN *jo* Putusan Mahkamah Agung RI berdasarkan kewajiban hukumnya menurut Undang-undang telah menilai

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta-fakta dalam persidangan dan aturan hukumnya selanjutnya mengambil keputusan dengan menyatakan batal dan tidak sah masing-masing sertifikat - sertifikat atas nama penggugat tersebut;

Apakah gugatan yang diajukan dan kemudian majelis Hakim PT.TUN Makassar melalui putusannya menyatakan batal dan tidak sah sertifikat milik penggugat tersebut sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHperdata ? tentu Bukan;

Bahwa tujuan gugatan , penggugat saat ini adalah bermaksud untuk mengaburkan putusan Mahkamah Agung RI *jo* putusan pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar *jo* putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan hukum tetap dan gugatan ini jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum oleh karena itu maka gugatan penggugat ini haruslah ditolak dan atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

#### I.2. Gugatan Penggugat obscur Libel (Gugatan tidak Jelas );

Bahwa gugatan penggugat tidak jelas/kabur terkait dengan obyek sengketa karena Judul gugatan adalah perbuatan melawan hukum - jadi obyek sengketanya adalah perbuatan melawan hukum, sementara penggugat meminta sita jaminan atas tanah yang telah ditunjuk dalam sertifikat yang sudah dinyatakan batal atau tidak sah sebagai obyek sengketa sehingga tidak relevan;

Selain itu materi pokok gugatan penggugat adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur pasal 1365 KUHPdata sesuai dengan uraian di dalam posita gugatan namun dalam potitum gugatan, malah penggugat meminta agar sertifikat yang telah dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Ri *jo* Putusan Pengadilan

*Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Tata Usaha Makassar jo putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang telah berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) - Agar kembali dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum dan hal ini tidak benar karena mempertentangkan 2 (dua) Institusi Pengadilan yang saling berbeda kewenangannya;

Bahwa oleh karena uraian dalam posita gugatan, Penggugat bertentangan dan tidak saling mendukung dengan petitum gugatan maka berdasar hukum gugatan penggugat cacat sehingga harus ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## I.3 Gugatan Penggugat bersifat Plurium Litis Consortium (Kekurangan Pihak dalam Perkara);

Bahwa seharusnya pihak kepala kantor pertanahan kabupaten Barru sebagai Pihak yang menerbitkan sertifikat atas nama penggugat yang kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Pembatalan Sertifikat menurut hukum harus ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena sifatnya substansial;

Bahwa oleh karena Penggugat tidak melibatkan pihak Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barru sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat cacat hukum karena kekurangan pihak/ *Plurium litis consortium* - Sehingga konsekuensi hukumnya adalah gugatan haruslah ditolak dan atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## II. Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa asal mula (riwayat) tanah budel warisan Tergugat adalah dahulunya berasal dari tanah negara yang sudah dikelola dan dikuasai secara terus menerus tanpa terputus selama  $\pm$  40 (Empat Puluh ) tahun

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya terhitung sejak tahun 1970 oleh (Alm) Bennu Dg. Sampo (Orang Tua Tergugat) semasa hidupnya dan hal ini telah mampu dibuktikan pada saat persidangan di pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam perkara ini bukan hanya bukti tertulis tetapi saksi-saksi maupun hasil peninjauan setempat membuktikan adanya penguasa fisik bidang tanah dan penguasaan serta pengelolaan tanah ini kemudian dilanjutkan oleh ahli warisnya (Tergugat) sampai saat ini;

2. Bahwa tanah warisan tergugat tersebut, sama sekali TIDAK PERNAH DIKUASAI SECARA FISIK DAN ATAU DIKELOLA oleh pemegang sertifikat hak milik (Penggugat kini) dari sejak dahulu sampai dengan saat ini namun bisa terbit sertifikat hal ini disebabkan karena adanya dekatan hubungan dengan Kepala Desa yang saat itu dijabat oleh H.MUNTAHA maka sertifikat itu terbit dalam hal ini H.MUNTAHA sebagai Kepala Desa telah mengkavling tanah milik tergugat tersebut dengan mengklaim tanah tersebut sebagai tanah negara;
3. Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 Tentang PENDAFTARAN TANAH.

Pasal 24 Ayat 2 : *"Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat - alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembukuan Hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasa fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu -Pendahulunya..."*

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997, Maka tanah yang berasal dari tanah negara lebih diutamakan pengelolanya yang menguasai secara fisik untuk memperoleh hak atas tanah negara /sertifikat hak milik; oleh karena itu dengan mengacu pada prinsip dalam aturan tersebut maka keputusan Tata Usaha Negara yang menerbitkan

Hal. 16 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat hak milik atas tanah negara kepada atas nama pemilik Sertifikat Hak Milik (Penggugat Kini) yang sama sekali TIDAK PERNAH menguasai secara fisik tanah negara adalah bertentangan dengan aturan hukum yang di anut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah -dan hal ini menjadi salah satu alasan sehingga sertifikat Penggugat dinyatakan batal dan tidak sah berdasarkan Putusan pengadilan;

5. Bahwa penguasaan fisik telah dapat dibuktikan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dengan adanya batas - batas tanah seperti Pagar ,berupa patok, pohon hidup dan berbatuan yang disusun sedemikian rupa yang menjadi bukti kalau bidang tanah tersebut dijaga dan dikuasai serta dipelihara oleh (tergugat saat ini) dengan menjadikannya sebagai lahan penggembala ternak sapi serta tidak membebaskan orang lain yang tidak berkepentingan masuk beraktivitas di atas tanah warisan tersebut;

6. Bahwa kondisi tanah yang dikuasai saat ini oleh tergugat adalah berupa tanah yang penuh dengan berbatuan sehingga tidak dapat digunakan atau dijadikan sebagai kebun dan sangat sulit tumbuh pepohonan akan tetapi sejak dulu orang tua tergugat memang hanya menjadikannya sebagian lahan untuk penggembala sapi yang diberi pagar selanjutnya tergugat tetap menjadikannya lahan penggembala ternak sampai saat ini adapun bahan material berupa berbatuan yang terdapat di atas tanah tersebut juga diambil oleh tergugat untuk dijadikan sebagai batu fondasi dan sebagian dijual;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusannya dengan :

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Dan sekiranya :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain ;

Mohon putusan yang seadil - adilnya (*et aquo et bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 24 Januari 2019 nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Bar yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI:**

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa berupa tanah perumahan terletak di Lingkungan Ralla, Kel. Lompo Riaja, Kec. Tanete Riaja, Kab. Barru, seluas  $\pm 758 \text{ M}^2$  (kurang lebih tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Tanah Hj. MUSDALIFAH,

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan,

- Sebelah Selatan : Tanah SYAMSUDDIN,

- Sebelah Barat : Tanah BENNU Dg. SAMPO,  
Adalah milik Penggugat Drs. SYAMSUDDIN MUHIDDIN, M. Si.;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai, tanah objek sengketa dan tidak mau mengembalikan/ menyerahkan kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum/ melanggar hak Penggugat selaku pemilik;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengembalikan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, utuh, sempurna dan tanpa beban hak apa pun di atasnya;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang terbit atas nama Tergugat yang ada dalam kekuasaannya mengenai tanah objek sengketa dalam perkara ini adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.126.000,- (*dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barru yang menyatakan bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Barru tanggal 24 Januari 2019 nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Bar untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 permohonan banding tersebut telah

Hal. 19 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan secara sah dan seksama kepada kuasa Penggugat sekarang Terbanding;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 19 Februari 2019 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara seksama kepada Penggugat/Terbanding melalui Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 19 Februari 2019 yang isinya adalah sebagai berikut :

Bahwa selanjutnya Tergugat/ Pembanding mengajukan Keberatan-Keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Barru tersebut di atas:

## I. Keberatan Pertama atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadil -

an Negeri Barru :

- Putusan majelis hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Barru bertentangan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) beserta dengan Peraturan Pelaksanaannya (PP) - bahkan Putusan *a quo* cenderung bersifat Ultra Petita (melampaui kewenangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru);

Bahwa amar putusan *a quo* angka 2 yang berbunyi:

*"Menyatakan menurut hukum bahwa tanah obyek sengketa berupa tanah perumahan terletak di Lingkungan Ralla Kel. Lompo Riaja Kec. Tanete Riaja Kab. Barru seluas + 758 M<sup>2</sup> (kurang lebih tujuh ratus lima puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:*

Sebelah Utara : tanah Hj. Musdalifah

Sebelah Timur : jalanan

Sebelah Selatan : tanah Syamsuddin

Sebelah Barat : tanah Bennu Dg. Sampo

Adalah milik Penggugat Drs. Syamsuddin Muhiddin, M.Si."

Adalah bertentangan dengan Undang-undang Pokok Agraria selanjutnya

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut UUPA dan Peraturan Pelaksanaannya (PP) No. 10 Tahun 1961  
*juncto* PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa pertentangan ini tercermin dari pertimbangan hukum *judex facti*  
yaitu pada halaman 43 alinea pertama yang mempertimbangkan:

*“...adapun asal usul tanah obyek sengketa awalnya obyek sengketa  
adalah tanah Negara, kemudian Pemerintah membagikan kepada  
masyarakat.dst”;*

Dalam hal ini *judex facti* telah menyatakan kalau tanah obyek sengketa  
itu sendiri adalah **tanah Negara**, - sementara dalam amar putusan *judex  
facti* menyatakan Penggugat Drs. Syamsuddin Muhiddin, M.Si, adalah  
sebagai **pemilik** tanah obyek sengketa;

Pertentangan ketentuan hukumnya adalah:

Sebidang tanah negara tidak boleh dinyatakan oleh *judex facti* menjadi  
**milik** Penggugat dalam hal ini Drs. Syamsuddin Muhiddin, M.Si, karena  
obyek sengketa *a quo* masih berstatus sebagai **tanah Negara** dalam hal  
ini yang seharusnya menjadi subyek hukum pemilik adalah **Negara** -  
adapun Pajak Bumi Dan bangunan (PBB) atas nama Drs. Syamsuddin  
Muhiddin, M.Si/ Penggugat yang telah diterbitkan di atas tanah negara  
yang menjadi obyek sengketa *a quo* tentunya tidak bisa dijadikan  
sebagai dasar pertimbangan *judex facti* untuk dijadikan sebagai bukti  
kepemilikan hak - bukankah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bukan  
sebagai alat bukti kepemilikan ? (vide Yurisprudensi MARI No. 767  
K/Sip/1970 tanggal 13 Maret 1971) yang berbunyi:

*“surat ketetapan pajak bukan bukti kepemilikan hak...” ;*

Bahwa secara yuridis menurut ketentuan dalam Undang-undang Pokok  
Agraria (UUPA) terdapat 2 (dua) kategori tanah Negara yaitu dari asal  
usulnya:

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Tanah Negara yang berasal dari tanah yang benar-benar belum pernah ada hak atas tanah yang melekatinya atau disebut sebagai tanah negara bebas;
2. Tanah Negara yang berasal dari tanah-tanah yang sebelumnya ada haknya, karena sesuatu hal telah menjadi tanah Negara, seperti tanah bekas hak barat (eigendom, erphact) yang telah berakhir masa berlakunya beralih menjadi tanah Negara;

Bahwa berdasarkan kategori di atas maka tanah obyek sengketa *a quo* termasuk dalam kategori tanah Negara bebas karena di atasnya belum ada hak kepemilikannya yang melekat - meskipun sudah pernah ada sertifikat hak milik (SHM) di atas obyek sengketa *a quo* namun telah dinyatakan batal berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 54/G.TUN/P.TUN. Mks *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 28/B.TUN/2010/ PT. TUN.Mks *juncto* Putusan Mahkamah agung No. 381 K/TUN/ 2010 sesuai dengan bukti kode T.1, T.2 dan T.3 serta bukti T.4 (berita acara pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap/eksekusi);

Dan berdasarkan fakta ini maka secara hukum tanah obyek sengketa kembali menjadi tanah negara bebas (status quo) - oleh karena itu maka secara hukum Penggugat/ Drs. Syamsuddin Muhiddin, M.Si tidak **boleh** dinyatakan sebagai Pemilik/ subyek hukum atas tanah Negara yang menjadi obyek sengketa *a quo*;

Selain itu pertentangan pertimbangan hukum *judex facti* juga keliru terkait dengan arti dan makna secara hukum mengenai **Penguasaan** dan **Pemilikan** yang akhirnya melahirkan putusan *judex facti* yang cacat yuridis - karena tanah obyek sengketa *a quo* yang nota bene merupakan tanah Negara maka secara yuridis Negara- lah yang menjadi subyek hukum sebagai **Pemilik** tanah Negara tersebut - dengan demikian maka

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



secara hukum majelis hakim *judex facti* telah salah memberikan pertimbangan hukum dalam putusan *a quo* dan berdasarkan hukum pula harus dibatalkan - karena telah mendeklarasikan dengan menyatakan Penggugat sebagai Pemilik tanah obyek sengketa tanpa ada hak kepemilikannya dalam amar putusannya;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas yang merupakan keberatan pertama dari Pembanding - telah mampu membuktikan adanya kekeliruan nyata atas pertimbangan hukum putusan majelis hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Barru dan oleh karena itu maka berdasar hukum pula apabila putusan *a quo* dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar;

II. Keberatan Kedua atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru:

- Putusan majelis hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Barru telah keliru mempertimbangkan penguasaan tanah Negara;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 49 alinia pertama berbunyi:

*"...meskipun ada penguasaan secara fisik yang dilakukan Tergugat akan tetapi tanpa ada aktivitas secara nyata terus menerus yang dilakukan di atas obyek sengketa..."*

- Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas adalah KELIRU, oleh karena Majelis Hakim hanya semata-mata melihat dan memaknai bentuk PENGUASAAN FISIK sebidang tanah, HANYA TERBATAS dan SANGAT SEMPIT pada keharusan adanya bangunan fisik atau penggarapan atas tanah tersebut;
- Bahwa secara hukum, pengertian PENGUASAAN FISIK atas sebidang tanah dapat berbentuk atau dibuatnya batas-batas tanah seperti pagar,

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat berupa patok, pohon hidup atau berbatuan yang disusun hingga membentuk pagar batu yang dapat menjadi bukti kalau bidang tanah tersebut ada yang menjaga dan menguasainya selain itu dapat pula berbentuk pengusahaan atas material berbatuan yang ada di atas tanah tersebut dengan cara dijual dan dimanfaatkan dan atau menjadikannya sebagai lahan penggembalaan ternak sapi;

- Bentuk PENGUASAAN FISIK tidak harus ada bangunan ataupun dijadikan sebagai kebun yang ditanami dengan tanaman;
- Bahwa kondisi tanah negara yang dikuasai saat ini oleh Pembanding adalah berupa tanah yang penuh dengan berbatuan sehingga tidak dapat digunakan atau dijadikan sebagai kebun dan sangat sulit tumbuh pepohonan akan tetapi sejak dulu orang tua Pembanding memang hanya menjadikannya sebagai lahan untuk penggembalaan sapi yang diberi pagar selanjutnya Pembanding tetap menjadikannya sebagai lahan penggembalaan ternak sampai dengan saat ini adapun bahan material berupa berbatuan yang terdapat di atas tanah tersebut juga diambil oleh Pembanding untuk dijadikan sebagai batu fondasi dan sebagian dijual;
- Bahwa dengan fakta seperti ini, maka secara hukum hal tersebut dapat diartikan dan dimaknai sebagai bentuk PENGUASAAN FISIK atas sebidang tanah negara.

Bahwa senyatanya Tergugat telah membuktikan bantahannya dengan adanya penguasaan fisik bidang tanah Negara obyek sengketa;

Selain itu *judex facti* tidak menjunjung tinggi asas keadilan dalam menilai dan mempertimbangkan alat bukti Tergugat berupa Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) yang saat ini dikenal dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) - dalam hal ini IPEDA zaman dahulu dengan PPB zaman sekarang tentunya tidak bisa diperbandingkan tingkat ketelitiannya secara

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif - IPEDA zaman dahulu dipenuhi dengan kekurangan akan sarana dan prasarana maupun dari segi teknologi sementara PBB zaman sekarang secara administratif pastinya sangat rapi dan teliti baik tanggal maupun tahunnya karena telah terkomputerisasi - namun bagaimanapun wujudnya IPEDA sebagai bukti yang diajukan Tergugat tersebut telah dihargai kebenarannya berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 54/G.TUN/P.TUN. Mks *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 28/B.TUN/2010/ PT.TUN.Mks *juncto* Putusan Mahkamah agung No. 381 K/TUN/ 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap sebagai bukti adanya penguasaan bidang tanah Negara oleh orang tua Tergugat dan hingga saat ini dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat dan ahli waris (Alm) Benu Dg. Sampo - dan senyatanya pula PBB atas nama Drs. Syamsuddin Muhiddin, M.Si secara **administratif** telah dibatalkan dengan adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 54/G.TUN/P.TUN. Mks *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 28/B.TUN/2010/ PT. TUN. Mks *juncto* Putusan Mahkamah agung No. 381 K/TUN/ 2010, karena PPB tersebut merupakan Warkah sertifikat hak milik atas nama Drs. Syamsuddin Muhiddin, M.Si yang telah dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan hukum di atas yang merupakan keberatan kedua dari Pembanding - telah mampu membuktikan adanya kekeliruan nyata atas pertimbangan hukum putusan majelis hakim *judex facti* Pengadilan Negeri Barru dan oleh karena itu maka berdasar hukum pula apabila putusan *a quo* dibatalkan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar;

### III. Keberatan Ketiga atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan

Negeri Barru:

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Penggugat/ kini Terbanding kekurangan pihak (*plurium litis consortium*) ;

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* pada halaman 25 alinia ketiga berbunyi:

"Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan, Penggugat bebas menentukan siapa saja yang akan digugat sedangkan Tergugat adalah pihak yang digugat...";

Bahwa penarikan pihak-pihak dalam perkara perdata memang merupakan hak Penggugat disatu sisi - namun disisi yang lain majelis hakim secara *ex officio* selaku penegak hukum acara perdata seharusnya menimbang urgensi tidak ditariknya pihak lain dalam perkara *a quo*;

Pada kenyataannya ahli waris Benu Dg. Sampo bin Unggu memiliki ahli waris 3 (tiga) orang yaitu Tergugat bersama dengan 2 (dua) orang saudara kandungnya - namun tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, padahal kedua orang saudara kandung Tergugat tersebut juga memiliki hak kepemilikan berdasarkan hak kewarisan dari Alm. Benu Dg. Sampo bin Unggu - dan senyatanya pula kedua orang saudara kandung Tergugat tersebut turut serta menguasai tanah obyek sengketa *a quo*;

Oleh karena itu, maka segala pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan *a quo* yang telah membenarkan dan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding berdasar hukum HARUS DIBATALKAN karena bertentangan dengan ketentuan hukum acara.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian yang merupakan keberatan Tergugat/ Pembanding di atas, maka berdasar hukum jika Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan memutus perkara banding ini agar berkenan untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 14/Pdt.G/2018/ PN.

Hal. 26 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barru tanggal 24 Januari 2019, dengan memeriksa dan mengadili sendiri substansi perkara ini dengan menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Barru No. 14/Pdt.G/ 2018/ PN.

Barru tanggal 24 Januari 2019.

## DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Tergugat/ Pembanding

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Dan Sekiranya: Majelis Hakim Banding berpendapat lain :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 1 Maret 2019 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 4 Maret 2019 kepada pihak Tergugat/Pembanding, yang isinya adalah sebagai berikut :

## Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar Yang kami hormati .

Sebelum Terbanding dahulu Penggugat memberikan tanggapan atas keberatan pemohon Banding / dahulu tergugat dahulu penggugat secara hukum berpendapat bahwa ;

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Putusan judex facti Pengadilan Negeri Barru dalam mempertimbangkan kemudian memberikan putusannya telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku karena telah berdasarkan Fakta-fakta hukum baik secara Formil maupun Materil, tidak ditemukan adanya penerapan hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan atau lalai serta tidak ditemukan hal-hal yang tidak diterapkan dalam memeriksa mengadili dan memutuskan perkara ini ;
2. Bahwa judex facti Pengadilan Negeri Barru telah memberikan pertimbangan hukum yang benar, mendasari alat bukti-bukti penggugat antara (P.1 sampai dengan P.8 ) termasuk alat bukti diajukan oleh Tergugat/Pembanding, (T.1 sampai dengan T.10 )
3. Bahwa bukti-bukti surat yang dimajukan oleh Tergugat / Pembanding . mulai dari T.1 sampai dengan T.9 . yang semuanya adalah produk peradilan tata Usaha negara dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi tidak berkelebihan;

Terbanding mengulangi fakta hukum bahwa ;

- a. Bahwa bukti surat Ipeda kohir No.555 C.I ( P.1 ) dan T.10 adalah bukti surat yang cacat hukum selain tanah lokasi letak tidak pernah ada dan tidak pernah terdaftar pada pemerintahan Kab.Barru, karena yang berhak mengeluarkan IPEDA Kab.Barru adalah Wilayah IPEDA Pare-Pare bukan Makassar;
- b. Namun telah dipakai oleh Tergugat / Pembanding untuk menguasai dan memasuki Tanah Hak Milik Penggugat , dengan alasan telah menang atau Sertifikat hak milik an. Drs.Syamsuddin Muhiddin Ms.i telah dibatalkan Kesimpulan dan pendapat Tergugat /pembanding adalah sangat keliru dan tidak beralasan hukum;
- c. Sehingga putusan a quo Pengadilan Negeri Barru bahwa Bukti surat P.1

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan T. 10 .menyatakan cacat hukum adalah pertimbangan yang tepat dan sesuai fakta hukum ;

- d. Tergugat tidak menyadari atau mendalami bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili memutus adanya Sengketa keputusan Tata usaha Negara tercermin dalam pasal Pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 jo Undang-UndangNo.51 Tahun 2009 .dengan kata lain keputusan Pejabat Tata Usaha Negara .
- e. Putusan Mahkamah Agung RI No. 381/K/TUN/2010 tanggal 23 Februari 2011.Yang intinya Permohonan kasai dari Tergugat TUN (kepala kantor Pertanahan dalam hal Sengketa Hak Kab. Barru) hanya mengulang apa yang dipertimbangkan Judex Facti dengan tepat dan benar sehingga hal ini hanya yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, sebagaimana dalam pasal 30 UU No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UUNo.3 Tahun 2009 ;
- f. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung ( Kasasi ) telah memberikan kesempatan kepada Pihak , untuk membuktikan sengketa hak pada Peradilan Umum ;
- g. Dengan dasar Hak Penggugat / Terbanding yang telah dikuasai oleh Tergugat / Pembanding secara melawan hukum maka Penggugat / Terbanding melakukan Gugatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Barru .;

TANGGAPAN PENGUGAT ATAS KEBERATAN TERGUGAT/  
PEMBANDING :

1. Keberatan pertama ;

Bahwa Penggugat / Terbanding uraikan dalam keberatan pertama dengan menyebut bahwa amar putusan a quo bertentangan dengan UU Pokok Agraria ( UUPA) dan peraturan Pelaksanaannya PP 10 Tahun

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1961 Jo PP 24 Tahun 1997, adalah pendapat yang sangat keliru ;

- Pertama berdasarkan fakta-fakta hukum membuktikan, hak atas objek sengketa atas nama Drs. Syamsuddin Muhiddin, adalah sebelumnya tanah bebas tanah negara, yang berdasarkan undang-undang siapa saja orang atau badan hukum dapat memiliki, menguasai, dengan melalui proses sesuai ketentuan perundang-undangan ;
- Sehingga objek sengketa tersebut dengan sebutan tanah negara sebelumnya kemudian dikuasai oleh Penggugat dengan Hak Milik adalah tidak bertentangan dengan UU sebagaimana maksud pemohon Banding / tergugat, bahkan pertimbangan Majelis hakim dalam putusan A quo adalah sesuai dengan Undang-undang tersebut
- Bahwa mengenai Pajak Bumi Bangunan (PBB) jelas menjadi kewajiban kepada siapa yang menguasai atau menikmati memperoleh kenikmatan di atas penguasaan, sebagaimana dalam UU No.12 tahun 1985, tidak ditemukan pertimbangan Majelis hakim dalam putusan yang mengatakan bahwa PBB sebagai bukti kepemilikan, hanya mempertimbangkan bahwa Bukti Pajak Bumi dari Penggugat /Terbanding merupakan bukti adanya penguasaan objek sengketa .

## 2. Keberatan Kedua ;

- Bahwa adanya putusan peradilan Tata usaha negara yang membatalkan Sertifikat Hak milik atas nama Drs. Syamsuddin Muhiddin Ms.i. sebagai mana bukti surat dari Tergugat /pemohon banding, tidak berarti bahwa objek sengketa berlaku otomatis adanya pembatalan terhadap Hak atas tanah, karena untuk suatu pembuktian adanya sengketa Hak atas tanah, berdasarkan UU tersebut di atas adalah Wewenang Peradilan Umum, karena Peradilan Tata Usaha Negara adalah peradilan menyangkut

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi /sengketa Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat Tata usaha negara ;

- Dengan Demikian putusan a quo dari Pengadilan Negeri Barru , tidak bertentangan atau melampaui wewenang nya sebagai mana maksud dari Pemohon banding ;
- Pemohon banding tidak dapat membedakan antara pengadilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Umum tentang wewenang untuk memeriksa mengadili dan memutus perkara terhadap sengketa ;
- Bahwa tidak jelas maksud dari pemohon banding / dahulu tergugat mengartikan sendiri Penguasaan dan kepemilikan terhadap objek sengketa harus menjadi tanah negara kembali pendapat ini adalah pendapat yang tidak menjadikan putusan batal;

### 3. Keberatan ketiga ;

- Alasan bahwa gugatan penggugat kurang pihak , perlu disadari bahwa gugatan perkara ini adalah gugatan Melawan hukum, bukan gugatan penetapan atau gugatan Tanah negara , tetapi milik penggugat yang dikuasai sendiri secara melawan hak dan melawan hukum oleh tergugat (Usman Bennu) bukan sengketa tanah warisan .
- Dengan jelas tergugat sendiri menguraikan dalam Memori banding paragraf ini bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat bebas menentukan siapa saja yang akan digugat sedangkan tergugat adalah pihak digugat masalah ini tergugat / pembanding telah menjawab sendiri, keberatannya .
- Pengakuan tergugat/Pembanding untuk menguasai objek sengketa dengan Hanaya mengatakan dahulu pernah dipakai orang tuanya untuk gembala sapi, bukan bukti penguasaan, karena benar orang tua Tergugat /Pembanding mempunyai tanah lokasi, sebagai mana bukti , berbatasan dengan onjek sengketa , namun dengan serta

Hal. 31 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merta tergugat memindahkan batas terdiri dari batu cada kearah Timur berbatasan jalan, kemudian menguasai tanah ojek sengketa ;

## KESIMPULAN PENGGUGAT/TERBANDING TERHADAP MEMORI BANDING ;

1. Bahwa Putusan aquo Pengadilan Negeri Barru dalam perkara perdata NO.14/Pdt.G/2018/Pn.Bar tanggal 24 Januari 2019 , adalah tepat benar dan ditemukan adanya suatu penerapan hukum yang keliru atau adanya ketentuan hukum yang belum diterapkan ;
2. Bahwa memori banding yang dimajukan oleh pemohon banding. dahulu tergugat adalah tidak jelas bahkan keluar dari substansi pertimbangan dan dasar hukum ,bahkan banyak bertentangan dengan eksepsi maupun duplik sendiri dari pemohon banding /dahulu tergugat, sehingga harus dikesampingkan ;

## PERMOHONAN TERBANDING /DAHULU PENGGUGAT :

Dari uraian di atas termohon banding / dahulu penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Cq majelis Hakim pengadilan Tinggi Makassar mengadili sendiri seraya memutuskan ;

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemohon Banding / dahulu tergugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barru No.14/Pdt.G/2018/PN.Br tanggal 24 Januari 2018 ;

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Tergugat / pемbanding secara keseluruhan .

Dalam Pokok Perkara ;

1. Menerima Gugatan Penggugat /Terbanding /dahulu penggugat;
2. Menghukum tergugat / pемbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

ATAU ;

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya .

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) perkara nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Bar yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru yang telah disampaikan secara seksama kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 12 Februari 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 15 Februari 2019, yang isinya memberi kesempatan kepada para pihak untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini dilaksanakan ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 24 Januari 2019 nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Bar dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 19 Februari 2019 dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Maret 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang berupa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tanggal 17 Juni 2010 nomor : 28/B.TUN/2010/PT TUN MKS (bukti T.2) di dalam amarnya pada pokoknya menyatakan batal beberapa sertifikat hak milik atas tanah diantaranya adalah Sertifikat Hak Milik nomor 00422/KI Lompo Riaja (tanah obyek sengketa) atas

*Hal. 33 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat sekarang Pemanding, namun dengan dibatakannya sertifikat tersebut bukan berarti kepemilikan atas tanah obyek sengketa tersebut menjadi batal (tidak sah) pula, karena untuk mengadili kepemilikan atas tanah bukan merupakan wewenang hakim peradilan tata usaha negara akan tetapi merupakan wewenang hakim perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena yang berwenang mengadili kepemilikan (atas tanah obyek sengketa) adalah hakim perdata, maka oleh karena pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat sekarang Terbanding dan putusan tersebut telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu pertimbangannya itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dan putusan hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sekarang Pemanding dengan demikian tetap di pihak yang kalah maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Barru tanggal 24 Januari 2019 nomor : 14/Pdt.G/2018/PN Bar yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2019 oleh kami :

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

DWI HARI SULISMAWATI, SH hakim tinggi selaku ketua majelis dengan BUDI SUSILO, SH MH dan DWI TOMO, SH MH masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 4 April 2019 nomor : 118/PDT/2019/PT MKS untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019 dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh ZAINUDDIN ARSYAD, SH Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini;

**HAKIM-HAKIN ANGGOTA**

TTD  
H. BUDI SUSILO, SH.MH

TTD  
DWI TOMO, SH.,M.Hum

**HAKIM KETUA MAJELIS**

TTD  
DWI HARI SULISMAWATI.SH

**PANITERA PENGGANTI**

TTD  
ZAINUDDIN ARSYAD,SH

Perincian biaya perkara:

Meterai .....Rp. 6.000,-  
Redaksi ..... Rp. 10.000,-  
Pemberkasan .....Rp. 134.000,-  
Jumlah Rp. 150.000,-  
(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
A.n PANITERA  
Panitera Muda Perdata

SULAIMAN, SH.MH  
NIP : 197406112002121001

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 118/PDT/2019/PT MKS